



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRASEKOLAH  
DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Prasekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaa dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRASEKOLAH DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadu kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak sejak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang terlihat dari

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

5. Tenaga Pendidik PAUD adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
7. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam

- bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan di lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
14. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
  15. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  16. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.
  17. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
  18. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri Bupati, Camat, Kepala Desa atau disandang langsung oleh kepala pemerintahan dan kepala daerah perempuan yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas, dan apabila kepala pemerintahan atau kepala daerah tidak atau belum memiliki pasangan maka peran Bunda PAUD di wilayah tersebut didelegasikan kepada istri dari wakil kepala pemerintahan atau kepala daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PAUD PRASEKOLAH DASAR

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

#### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar adalah:

- (a) untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut; dan
- (b) untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

### Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar berorientasikan pada :

- (a) pemerataan akses masyarakat ada pelayanan pendidikan;
- (b) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- (c) Peningkatan efesiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar.

### Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar dilaksanakan melalui jalur :
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan nonformal; dan
  - c. pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK).
- (3) Penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar jalur formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

### Bagian Ketiga Pendirian dan Pertanggung jawaban Pasal 5

- (1) Satuan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal dapat didirikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Desa;
  - c. Orang perseorangan;
  - d. Kelompok orang; atau
  - e. Badan hukum.
- (2) Satuan PAUD prasekolah dasar formal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berbentuk TK Negeri yang secara teknis diselenggarakan oleh Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal adalah:
  - a. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
  - b. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
  - c. memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
  - d. melakukan koordinasi lintas sektor terkait penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar Holistik Integratif.
- (2) Tanggung jawab pendiri dalam penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal antara lain:
  - a. menyusun rencana PAUD prasekolah dasar formal dan non formal meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD prasekolah dasar formal dan non formal yang bersangkutan;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
  - c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
  - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Satuan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal, mempunyai tanggungjawab :
  - a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni budaya, dan keterampilan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB III  
STANDAR PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Sasaran Penyelenggaraan PAUD  
Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal sebagai berikut:

- a. TPA adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. SPS adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- c. KB adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- d. TK adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua  
Standar Penyelenggaraan  
Pasal 8

- (1) Standar penyelenggaraan satuan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memiliki izin pendirian dari instansi yang membidangi;
  - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
  - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun, program jangka menengah 3 (tiga) tahun dan program jangka panjang 5 (lima) tahun berikutnya;
  - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
  - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
  - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama; dan
  - g. memiliki peserta didik;
  - h. memiliki struktur organisasi;
  - i. memiliki alat permainan *edukatif* ( *APE*) didalam dan diluar ruangan;
  - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
  - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerjasama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pondok Bersalin Desa atau Pusat Kesehatan Desa) terdekat.

- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Peserta Didik PAUD Prasekolah Dasar Formal dan Nonformal Pasal 9

- (1) Peserta didik PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal sesuai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak adalah:
  - a. tahap usia lahir sejak usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia lahir 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) bulan, 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) bulan, 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan, 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
  - b. tahap usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, terdiri atas kelompok usia 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
  - c. tahap usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, terdiri atas kelompok usia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dan 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Jumlah peserta didik PAUD prasekolah dasar formal dalam satu rombongan belajar TK, minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah peserta didik PAUD prasekolah dasar nonformal dalam satu rombongan belajar TPA, KB dan SPS, minimal 10 (sepuluh) anak.
- (4) Penerimaan peserta didik PAUD formal prasekolah dasar dilakukan setiap awal tahun pelajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

#### Bagian Keempat

#### Layanan PAUD Prasekolah Dasar Formal dan Nonformal Pasal 10

- (1) Jenis layanan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal terdiri atas:
  - a. usia lahir 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun dapat melalui SPS atau TPA;
  - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dapat melalui SPS, KB, atau TPA; dan
  - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat melalui TK, SPS, atau TPA.

- (2) Waktu kegiatan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal sesuai usia dan frekuensi pertemuan terdiri atas:
  - a. usia lahir 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, satu kali pertemuan minimal 120 (seratus dua puluh) menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
  - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, satu kali pertemuan minimal 150 (seratus lima puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal tiga kali per minggu; dan
  - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, satu kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio tenaga pendidik dan anak didik PAUD pra sekolah dasar formal dan nonformal terdiri atas:
  - a. usia lahir 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun, rasio tenaga pendidik dan anak 1:4;
  - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun rasio tenaga pendidik dan anak 1: 10; dan
  - c. usia 4 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun rasio tenaga pendidik dan anak 1:15.

#### Pasal 11

- (1) PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman, dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar nonformal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain dibalai pertemuan, pekarangan rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya yang layak.

#### Bagian Kelima

Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusi

#### Pasal 12

Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

BAB IV  
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Tenaga Pendidik PAUD Prasekolah Dasar Formal dan Nonformal  
Pasal 13

- (1) Tenaga Pendidik PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
- (2) Tenaga Pendidik PAUD prasekolah dasar formal diangkat oleh Pemerintah/Yayasan.
- (3) Tenaga Pendidik PAUD prasekolah dasar nonformal diangkat oleh Yayasan/Masyarakat.

Bagian Kedua  
Tenaga Kependidikan PAUD Prasekolah Dasar Formal dan Nonformal  
Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD prasekolah dasar nonformal diangkat oleh Yayasan/Masyarakat.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal diangkat oleh Pemerintah/Yayasan.
- (3) Tenaga Kependidikan prasekolah dasar nonformal diangkat oleh Yayasan/Masyarakat.

Bagian Ketiga  
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Tenaga Pendidik dan Tenaga  
Kependidikan  
Pasal 15

- (1) Hak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Prasekolah dasar formal dan nonformal adalah :
  - a. mendapatkan pengakuan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD Prasekolah dasar formal dan nonformal dengan dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
  - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan; dan
  - c. mendapat hak penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan penyelenggara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik pada PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala, menyelenggarakan satuan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Pengawas TK melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada TK prasekolah dasar formal; dan
  - c. Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD prasekolah dasar nonformal.
- (3) Tugas Tenaga Kependidikan pada PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan anak, bantuan psikologis;
  - b. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
  - c. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, dan keterlibatan orang tua serta akses layanan PAUD pra sekolah dasar formal dan nonformal yang bermutu; dan
  - d. tenaga perpustakaan, kebersihan, dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN  
Bagian Kesatu  
Kurikulum  
Pasal 15

- (1) Kurikulum PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD Prasekolah dasar formal dan nonformal dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua  
Strategi Pembelajaran  
Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan

perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.

- (3) Model pembelajaran PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra, atau model pembelajaran lainnya dengan pendekatan saintifik.
- (4) Pada kondisi khusus model pembelajaran dapat dilakukan dengan Pendidikan Jarak Jauh atau belajar di rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI PENILAIAN PESERTA DIDIK Pasal 18

- (1) Penilaian peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil penilaian peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orangtua/wali murid.

## BAB VII PEMBENTUKAN GUGUS PAUD Pasal 19

- (1) Pembentukan gugus PAUD difasilitasi oleh Pengawas TK/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Jarak lembaga PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal dalam satu gugus harus saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
- (3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
- (4) Setiap gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
- (5) PAUD Inti dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut:
  - a. letaknya mudah dijangkau oleh tenaga pendidik/tenaga kependidikan PAUD Imbas;
  - b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;

- c. kualifikasi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal;
  - d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal;
  - e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan
  - f. memiliki manajemen PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal yang baik.
- (6) Penentuan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Kepala Dinas.
  - (7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Gugus PAUD Kecamatan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 21

- (1) Orang tua/wali peserta didik dan masyarakat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui Komite PAUD.

BAB IX  
BUNDA PAUD  
Pasal 22

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kabupaten.
- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat desa.

BAB X  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI  
Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membidangi melalui pengawas TK, Penilik PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal yang dilakukan secara berkala.

Pasal 23

Penyelenggara PAUD prasekolah dasar formal dan nonformal wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD Prasekolah dasar formal dan nonformal dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang:
  - a. peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
  - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati berlaku Penyelenggaraan PAUD yang telah ada tetap berjalan sesuai dengan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Di undangkan di sambas  
Tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001